



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono No. 56 Telp (0234) 274190

INDRAMAYU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor : 421.32/Kep. 169/SIP-Disdik/2016

TENTANG

SURAT IJIN PENDIRIAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Dasar : a. bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah sesuai dengan Surat Permohonan Rekomendasi Ijin Operasional Nomor : 421.2/001/HD/II/2016 Tanggal 20 Februari 2016 maka dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950;  
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;  
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008;  
4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 jo PP No. 39 Tahun 2000;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP No. 66 Tahun 2010;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;  
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004;  
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015  
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 tahun 2007  
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 tahun 2015;  
14. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

KESATU : a. Nama Sekolah : SMK DZUL ZALALI WA IKROM ANJATAN  
b. Status Sekolah : SWASTA  
c. Jenjang : Sekolah Menengah Kejuruan  
d. Program Keahlian : 1. Teknik Komputer dan Jaringan (525)  
2. Teknik Sepeda Motor (587)  
e. Alamat Sekolah : Jl. Raya Salam Darma Desa Bugis Tua Kecamatan Anjatan  
f. NSS : 32.2.02.18.210.05  
g. Nama Yayasan/badan : Yayasan Ki Wongso Demang Yudo

KEDUA : Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, Yayasan/Badan wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:  
a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;  
b. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah;  
c. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;  
d. Menerapkan manajemen berbasis sekolah.

KETIGA : a. Ijin mendirikan dan menyelenggarakan sekolah ini berlaku selama 5 (lima) tahun pelajaran sejak dikeluarkannya dengan ketentuan bahwa selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya masa ijin, pimpinan yayasan wajib mengurus kembali perpanjangan ijinnya;  
b. Yayasan/Badan penanggung jawab melaksanakan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu  
Pada Tanggal : 29 Juli 2016  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN INDRAMAYU

TEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Bupati Indramayu;
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jabar;
3. Inspektur Kabupaten Indramayu;
4. Ketua BMPS Kabupaten Indramayu;
5. Camat Anjatan;
6. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Anjatan.

DR. H. M. ALI HASAN, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP.: 19601108 198109 1 005



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0025095.AH.01.04.Tahun 2016**

**TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN RADAN HUKUM  
YAYASAN KI WONGSO DEMANG YUDO**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MAISARAH PANE, SH, sesuai Akta Nomor 76, Tanggal 17 Mei 2016 yang dibuat oleh Notaris MAISARAH PANE, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KI WONGSO DEMANG YUDO tanggal 19 Mei 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016051932102019 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KI WONGSO DEMANG YUDO;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum;  
YAYASAN KI WONGSO DEMANG YUDO  
berkedudukan di KABUPATEN INDRAMAYU sesuai Akta Nomor 76, Tanggal 17 Mei 2016 yang dibuat oleh Notaris MAISARAH PANE, SH berkedudukan di KABUPATEN INDRAMAYU.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Mei 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.**

DICETAK PADA TANGGAL 19 Mei 2016

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0026410.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 19 Mei 2016**



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0025095.AH.01.04.Tahun 2016  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN KI WONGSO DEMANG YUDO

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
NURHAYATI	3212306810900004

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
NURHAYATI	32123006810900004	PEMBINA	KETUA
ADE IMRON	3212302810890001	PEMBINA	ANGGOTA
NURUL AZIZ MAULANA	3212061209930004	PEMBINA	ANGGOTA
HJ. DAREM	3212065507570003	PENGURUS	KETUA UMUM
RATINAH	3212065103850001	PENGURUS	SEKRETARIS
PIPIT RIYANTI	3212065211920003	PENGURUS	BENDAHARA
SUTRISNO	3212301703790001	PENGAWAS	KETUA
3212057004910001	3212057004910001	PENGAWAS	ANGGOTA
LUKMAN HAKIM	3212070506770003	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Mei 2016.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 19 Mei 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0026410.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 19 Mei 2016